

## KEPASTIAN HUKUM PENOLAKAN EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ASING TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA

Oleh:

I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata, S.H.,M.H.  
*Corporate Lawyer - Vidhi Law Office*

### **Abstract**

*In the field of investment, the certainty on the enforcement and implementation of the law in a Country become one of the most important factor as a reference for businesspeople to invest in another Country. As one of the United Nation's member which ratified the 1958 New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, and through its positive laws in relation to the Arbitration, Indonesia has not been able to provide legal certainty on the enforcement as well implementation to the execution of the Foreign Arbitral Award in Indonesia which is indicated by the number of the Court Decisions refusing the execution of Foreign Arbitral Awards in Indonesia eve though the Award is final and binding, on that basis Indonesia is recognized by the international community as an arbitrary unfriendly country. This writing is made to discuss the necessity of the legal certainty in relation to the execution of Foreign Arbitral Award in Indonesia which will give positive impact for the foreign investment's climate in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal certainty; The 1958 New York Convention; The execution of Foreign Arbitral Award; Refusal, Investment.*

### **Abstrak**

Di dalam dunia investasi, adanya kepastian terhadap penegakan dan penerapan hukum di suatu Negara menjadi salah satu faktor terpenting sebagai acuan bagi para pelaku bisnis untuk berinvestasi pada suatu negara. Sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, dan melalui hukum positif yang telah dimiliki terkait Arbitrase, Indonesia masih belum mampu memberikan kepastian hukum dalam penegakan maupun penerapan terkait eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia yang ditunjukkan dengan masih banyaknya putusan-putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menolak eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia meskipun telah bersifat final dan mengikat, atas dasar hal tersebut Indonesia dikenal oleh masyarakat internasional sebagai *an arbitrary unfriendly country*. Tulisan ini dibuat guna membahas terkait perlunya suatu kepastian hukum terkait eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia yang akan memberikan dampak positif bagi iklim investasi asing di Indonesia.

**Kata kunci:** Kepastian hukum; Konvensi New York tahun 1958; Eksekusi Putusan Arbitrase Asing; Penolakan, Investasi.

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan bisnis, tidak sedikit berakhir dengan suatu sengketa, sehingga para pelaku bisnis sadar bahwa potensi timbulnya sengketa tersebut wajib diberikan pengaturannya di dalam sebuah perjanjian yaitu berupa klausul penyelesaian sengketa. Dalam klausul tersebut ditentukan tentang cara yang dipilih oleh para pihak apabila muncul sengketa di kemudian hari. Pada umumnya para pelaku bisnis yang memiliki kedudukan dalam yurisdiksi hukum yang berbeda (lintas negara) lebih memilih prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) atau yang disebut juga *Alternative Dispute Resolution* (ADR)<sup>1</sup>, dengan alasan bahwa penyelesaian sengketa tersebut dirasa lebih efektif dibandingkan prosedur litigasi di Pengadilan.

Salah satu faktor terpenting dipilihnya prosedur penyelesaian sengketa melalui ADR adalah terkait efisiensi dan kerahasiaan, mengingat

dalam dunia bisnis internasional, sengketa yang diketahui oleh publik dapat berdampak negatif bagi citra pelaku bisnis yang bersangkutan. Sejalan dengan itu sebagaimana dikutip dari pandangan **Henry R. Cheeseman** yang menyatakan bahwa:

*“The use of the court system to resolve business and other disputes can take years and cost thousands, if not millions, of dollars in legal fees and expenses. In commercial litigation, the normal business operations of the parties are often disrupted. To avoid or lessen these problems, business are increasingly turning to methods of **alternative dispute resolution** (ADR) and other aids to resolving disputes. The most common form of ADR is arbitration.”*<sup>2</sup>

Salah satu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang sering digunakan oleh para pelaku bisnis internasional

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 8.

---

<sup>2</sup> Henry R. Cheeseman, 2001, *Business Law: ethical, international, & e-commerce environment*, Prentice Hall Fourth Edition, New Jersey, h. 38.

adalah Arbitrase. Dalam **Black's Law Dictionary**, adapun yang dimaksud dengan Arbitrase/*Arbitration* adalah “*a method of dispute resolution involving one or more neutral third parties who are agreed to by the disputing parties and whose decision is binding*”<sup>3</sup>. Adapun penyelesaian sengketa melalui arbitrase secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (untuk selanjutnya di dalam penulisan ini disebut “**UU AAPS**”), sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU AAPS dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah “*cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”. Menurut **John F. Philips**, agar suatu lembaga arbitrase dapat dilaksanakan

setidaknya harus memenuhi beberapa unsur yaitu:<sup>4</sup>

1. *A dispute between two or more parties;*
2. *Agreement between them (expressed in the original contract or at the time the disputes arose) to refer the disputes to arbitration for the decision;*
3. *The fact that the parties are to be legally bound by that decision.*

Dalam sebuah perjanjian yang memuat klausul mengenai penyelesaian sengketa, dapat ditunjukkan melalui kata-kata seperti: “*apabila dikemudian hari terdapat sengketa yang timbul terhadap perjanjian ini, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui ....*”. Dalam klausul tersebut para pelaku bisnis dapat memilih apakah perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui pengadilan (litigasi) ataupun melalui arbitrase. Dalam hal timbulnya sengketa atas suatu perjanjian yang tidak memuat

---

<sup>3</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 1999, Seventh Edition, West Group, New York, h. 100.

---

<sup>4</sup> John. F. Philips, 1988, *Arbitration Law, Practice, and Precedents*, ICOSA Publishing, British, h. 7.

klausul penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka para pihak tetap dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan membuat suatu pernyataan persetujuan untuk menggunakan prosedur arbitrase dalam sebuah perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak, sebagaimana dapat dikutip dari pandangan **Henry R. Cheeseman** yang menyatakan bahwa “*If there is no arbitration clause, the parties can enter into a submission agreement whereby they agree to submit a dispute to arbitration after the dispute arises*”.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase yaitu:<sup>6</sup>

1. Adanya kontroversi antara para pihak;
2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter;
3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu;

4. Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum;
5. Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian;
6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara;
7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbitrase yang mengikat para pihak.

Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing melalui **Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981** (untuk selanjutnya disebut KEPRES No. 34 Tahun 1981), yang kemudian oleh Mahkamah Agung dikeluarkan **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing** (untuk selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 1990). Dengan demikian Negara Indonesia secara *de facto* dan *de jure* mengakui, menghormati, dan turut melaksanakan koridor-koridor

<sup>5</sup> Henry R. Cheeseman, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 13.

pengaturan Arbitrase baik secara nasional maupun internasional.

Para pelaku bisnis yang berkedudukan dalam yurisdiksi hukum yang berbeda yang mengikatkan diri dalam hubungan bisnis atau investasi di Indonesia, pada umumnya menggunakan klausul penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase Internasional, yang artinya bahwa segala sengketa yang timbul diantara para pihak atas suatu perjanjian tersebut maka akan diperiksa dan diselesaikan melalui prosedur dan tata cara Arbitrase. Adapun beberapa Lembaga Arbitrase Internasional yang kerap kali digunakan oleh para pelaku bisnis di Indonesia antara lain *Singapore International Arbitration Center (SIAC)* dan *The London Court of International Arbitration*. Segala sengketa yang diselesaikan melalui lembaga Arbitrase asing seperti tersebut diatas akan diputus pula oleh lembaga yang bersangkutan yang kemudian putusan tersebut dikenal sebagai **Putusan Arbitrase Asing/Internasional.**

Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU AAPS jo. Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 1990 yang dimaksud dengan Putusan Arbitrase Asing adalah “*putusan yang dijatuhkan oleh suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, ataupun putusan suatu Badan Arbitrase ataupun Arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan Arbitrase Asing, yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Keppres No. 34 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 40) tanggal 5 Agustus 1981*”.

Salah satu alasan dipilihnya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase adalah karena kekuatan hukum dari Putusan Arbitrase bersifat *final* dan *binding*. *Final* diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut merupakan keputusan tingkat akhir sehingga tertutup upaya hukum baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali. *Binding* diartikan bahwa keputusan arbitrase tersebut mengikat kedua belah pihak yang bersengketa oleh karena itu para pihak wajib untuk

melaksanakan keputusan arbitrase tersebut secara suka rela. Pengertian *final* dan *binding* tersebut di atas sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal III Konvensi New York 1958, yang menyatakan bahwa:

*“Each Contracting State shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the territory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards”.*

Meskipun Putusan Arbitrase Asing telah secara tegas dinyatakan sebagai putusan yang bersifat akhir dan mengikat, akan tetapi dalam penerapan dan penegakan hukumnya di Indonesia, sebagian besar eksekusi atas Putusan Arbitrase Asing tersebut

ditolak melalui Putusan yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan di Indonesia, penolakan atas eksekusi Putusan Arbitrase Asing tersebut didasarkan atas ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 66 UU AAPS yang menyatakan bahwa *“Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:*

- a. *Putusan Arbitrase Internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.*
- b. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam*

*ruang lingkup hukum perdagangan.*

- c. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum.*
- d. *Putusan Arbitrase Internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan*
- e. *Putusan Arbitrase Internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutur dari Mahkamah.”*

Salah satu putusan Pengadilan Indonesia yang menolak eksekusi Putusan Arbitrase Asing tersebut adalah **Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/Ex'r/Arb.Int/Pdt/200 tertanggal 5 September 2000,**

dimana Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang memeriksa perkara tersebut memberikan pertimbangan bahwa penolakan eksekusi Putusan Arbitrase Asing tersebut adalah didasarkan atas alasan “bertentangan dengan ketertiban umum”. Dengan adanya multi interpretasi atas alasan tersebut menyebabkan para pelaku bisnis khususnya pihak yang dimenangkan dalam Putusan Arbitrase pada lembaga arbitrase internasional namun eksekusi terhadap putusan tersebut ditolak oleh badan peradilan di Indonesia menganggap bahwa Indonesia belum mampu memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan dan penerapan hukum eksekusi Putusan Arbitrase Asing tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat ketidakkonsistenan dari putusan Arbitrase Asing di Indonesia, selain merupakan suatu masalah yang dapat menghambat tataran praktek khususnya dalam hal eksekusi suatu putusan Arbitrase Asing, juga berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia. Para pelaku bisnis memandang bahwa

Pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi kegiatan investasi di Indonesia, khususnya terhadap penyelesaian sengketa melalui Arbitrase yang telah diputus di lembaga Arbitrase Internasional yang mana seharusnya putusan tersebut telah bersifat *final and binding*, akan tetapi mendapatkan penolakan oleh badan Peradilan Nasional perihal eksekusi di Indonesia, dengan alasan bahwa putusan Arbitrase Asing tersebut “bertentangan dengan ketertiban umum”.

## 2. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana kepastian penegakan hukum atas pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia?
- 2) Apa akibat hukum terhadap penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing bagi iklim investasi di Indonesia?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Kepastian Hukum Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing

Penolakan atau dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *refusal*, sebagaimana **Black’s Law**

**Dictionary** dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. *The denial or rejection of something of fered or demanded <the lawyer’s refusal to answer , <the lawyer’s refusal to answer question was based on the attorney-client privilege>.*
2. *An opportunity to accept or reject something before it is offered to others; the right or privilege of having this opportunity <she promised her friend the refusal on her house>.*

Berdasarkan Konvensi New York tahun 1958, dalam ketentuan Pasal V mengatur tentang dasar-dasar penolakan atas eksekusi putusan arbitrase asing, yang menyatakan bahwa:

1. *Recognition and enforcement of the award may be refused, at the request of the party against whom it is invoked, only if that*

---

<sup>7</sup> Black’s Law Dictionary, *Op.Cit.*, h. 1285.



party furnishes to the competent authority where the recognition and enforcement is sought, proof that:

- a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or
- b) The party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or
- c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains

decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or

- d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or
- e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.

2. Recognition and enforcement of an arbitral award may also

*be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:*

- a) The subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or*
- b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, salah satu alasan ditolaknya eksekusi Putusan Arbitrase Asing adalah “bertentangan dengan ketertiban umum”, dimana kemudian alasan tersebut menjadi alasan yang seringkali digunakan oleh Hakim di Indonesia untuk menolak eksekusi Putusan Arbitrase Asing, yang salah satunya dapat dilihat pada pertimbangan Majelis Hakim dalam **Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/Ex’r/Arb.Int/Pdt/200 tertanggal 5 September 2000** yang merupakan sengketa bisnis antara **Bankers Trust dan Mayora Indah/Jakarta International Hotels &**

**Development** yang mempertimbangkan bahwa alasan penolakan eksekusi atas Putusan Arbitrase Asing tersebut adalah bertentangan dengan ketertiban umum.

Salah satu sengketa terkait arbitrase asing pertama di Indonesia yang menjadikan alasan “ketertiban umum” sebagai pertimbangan dalam putusan penolakan eksekusi arbitrase asing, selain sengketa bisnis antara Bankers Trust dan Mayora Indah/Jakarta International Hotels & Development diatas, adalah sengketa bisnis antara **E.D. & F MAN (Sugar) melawan YANI HARYANTO**, yang mana sengketa tersebut diawali pada tahun 1982, Yani Haryanto (“Yani”) sepakat untuk membeli 300.000 ton gula pasir dari sebuah perusahaan komoditas Inggris E.D. & F MAN Limited (“F MAN”) yang kemudian keseluruhan gula tersebut seharusnya diterima oleh Yani pada tahun 1983/1984. Segala pembayaran dan prosedur lainnya telah sepakat dituangkan dalam Perjanjian yaitu berupa *irrevocable letter of credit*, yang mana para pihak sepakat untuk

menggunakan lembaga Arbitrase di London dan berdasarkan hukum Inggris, serta dalam perjanjian tersebut secara tegas dinyatakan bahwa “*buyer entirely responsible for obtaining any necessary import license and failure to obtain such license shall not be sufficient grounds for force majeure*”. Kemudian sejalan dengan jatuhnya harga gula pasir di Indonesia pada tahun 1982/1983, Yani membatalkan perjanjian yang telah disepakati di awal (*letter of credit*) secara sepihak, akan tetapi di lain pihak F MAN telah membeli gula pasir dari pihak ketiga guna memenuhi kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut, meskipun gula tersebut belum dikirimkan kepada Yani di Indonesia. Pada bulan Juni 1984, karena merasa memiliki kepentingan yang dirugikan maka F MAN mengajukan gugatan Arbitrase di **London Court**. F MAN menuntut ganti kerugian sebesar US\$ 146,300,000 atas dasar pelanggaran terhadap perjanjian yang dilakukan oleh Yani (Wanprestasi) yang mana tuntutan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan London, namun demikian

Yani menolak untuk membayar kompensasi ganti kerugian tersebut. Sejalan dengan itu Yani mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Inggris di London, Yani berargumen bahwa ia tidak sepenuhnya memahami bahasa yang digunakan dalam perjanjian tersebut, akan tetapi pada tahun 1985 Pengadilan Tinggi Inggris menolak permohonan banding Yani dengan pertimbangan bahwa Yani telah terikat kontrak termasuk ketentuan arbitrase tersebut. Kemudian pada tanggal **7 Juli 1986**, para pihak sepakat untuk bernegosiasi yang mana hasil dari negosiasi tersebut adalah Yani sepakat untuk membayar US\$ 27,000,000 yang akan dibayarkan dengan tiga tahapan, namun nyatanya pada tanggal **31 Juli 1987** Yani hanya mampu membayar total US\$ 5,000,000 kepada F MAN.

Pada Agustus 1988 Yani mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta pembatalan perjanjian tersebut yang dibuat oleh para pihak dengan dalil bahwa perjanjian tersebut melanggar Keputusan Presiden No. 43 1971 dan No. 39 tahun 1978 terkait bahwa

hanya **Badan Urusan Logistik (BULOG)** sajarah yang dapat melakukan import gula di Indonesia. Selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Yani dengan putusan yang membatalkan perjanjian antara Yani dan F MAN atas dasar bertentangan dengan ketentuan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta. Terkait hal tersebut F MAN mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat namun putusan PT Jakarta Pusat menguatkan putusan PN Jakarta Pusat sehingga F MAN kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dalam waktu yang bersamaan, F MAN mengajukan gugatan berbeda terhadap Yani di PN Jakarta Pusat untuk menuntut pengembalian uang kepada Yani, namun demikian PN Jakarta Pusat menolak gugatan F MAN dengan pertimbangan bahwa perjanjian yang mendasari hubungan hukum antara F MAN dan Yani merupakan perjanjian yang batal demi hukum, dan atas dasar hal tersebut F MAN mengajukan pemeriksaan tingkat banding namun

putusan PT Jakarta Pusat menguatkan putusan Jakarta Pusat, yang kemudian F MAN mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sementara kasus tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung, pada tanggal 5 November 1990 F MAN mengajukan permohonan eksekutor atas putusan arbitrase, dan berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 1 Pen. Ex'r/Abt.Int/Pdt/91 tertanggal 1 Maret 1991** mengabulkan pelaksanaan putusan Arbitrase London (yang memenangkan F MAN) dengan pertimbangan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase tersebut telah sesuai dengan sistem hukum di Indonesia dan tidak melanggar ketertiban umum sehingga permohonan eksekutor dikabulkan. Namun meskipun eksekutor telah dikabulkan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku pengadilan pelaksana eksekusi menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase asing tersebut dan menunda pelaksanaan putusan arbitrase tersebut dengan pertimbangan bahwa

sengketa tersebut masih dalam tahapan pemeriksaan di tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Kemudian, Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi atas perkara gugatan yang diajukan oleh Yani berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 1205 K/Pdt/1990 tertanggal 14 Desember 1991** dan perkara gugatan yang diajukan oleh F MAN berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung No. 1203 K/Pdt/1990 tertanggal 4 Desember 1991**, memberikan putusan yang sama dengan menyatakan bahwa Perjanjian antara F MAN dan Yani terkait pembelian 300,000 ton gula pasir adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Sehingga atas dasar kedua putusan Mahkamah Agung tersebut, kemudian Majelis Hakim pada Mahkamah Agung yang mengabulkan eksekutor atas putusan Arbitrase tersebut (**Putusan Mahkamah Agung No. 1 Pen. Ex'r/Abt.Int/Pdt/91 tertanggal 1 Maret 1991**) mengoreksi dan menjatuhkan putusan menolak

eksekusi putusan arbitrase London tersebut dengan pertimbangan hukum bahwa mengingat perjanjian tersebut batal demi hukum maka **Putusan Mahkamah Agung No. 1 Pen. Ex'r/Abt.Int/Pdt/91 tertanggal 1 Maret 1991** yang telah mengabulkan pelaksanaan putusan Arbitrase London dinyatakan tidak lagi relevan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan atas contoh sengketa eksekusi putusan arbitrase asing sebagaimana diuraikan diatas, menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan dan melaksanakan prinsip *severability of arbitration clause*, terlebih lagi bahwa alasan “bertentangan dengan ketertiban umum” telah ditafsirkan secara luas dan tidak konsisten. Terkait hal tersebut Pengadilan tidak memberikan perbedaan antara kebijakan publik dalam arti nasional dan kebijakan publik dalam lingkup internasional. Padahal, sebagaimana pandangan **Sudargo Gautama** bahwa terdapat perbedaan antara ketertiban umum dalam arti nasional dan ketertiban umum dalam ruang lingkup internasional, yang mana dalam kaitan terhadap Konvensi

New York 1958 tujuan utamanya adalah untuk memfasilitasi perdagangan internasional, sehingga dipandang tepat untuk mempersempit ruang lingkup alasan ketertiban umum dalam konteks nasional<sup>8</sup>. Terlebih lagi dengan ditolaknya eksekusi atas Putusan Arbitrase Asing tersebut, maka pihak yang dimenangkan dalam perkara arbitrase asing mengalami ketidakjelasan atas status haknya yang diberikan / dikabulkan oleh putusan arbitrase asing namun tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, sehingga hal tersebut melahirkan ketakutan dan kekhawatiran bagi para pelaku bisnis untuk berinvestasi di Indonesia mengingat sistem dan prosedur hukum di Indonesia masih belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis yang bersengketa di Indonesia.

Adapun ketentuan “bertentangan dengan ketertiban umum” dalam UU AAPS di Indonesia memang memberikan dasar hukum terhadap ditolaknya eksekusi Putusan Arbitrase Asing,

bahwa pemahaman terkait “ketertiban umum” selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Asing tidak dapat diberikan eksekutor apabila nyata-nyata bertentangan dengan ketertiban umum, yang mana ketertiban umum yang dimaksud adalah sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia, namun demikian di dalam aturan tersebut tidak mendapatkan penjelasan yang spesifik terkait konsep ketertiban umum. Sehingga dengan tidak adanya kejelasan atas kriteria dan pengertian ketertiban umum baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur penolakan eksekusi Putusan Arbitrase Asing, maka penegakan dan penerapan hukum atas putusan Arbitrase Asing di Indonesia masih patut dipandang belum berkepastian hukum.

## **2. Akibat Hukum Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia Terhadap Iklim Investasi Di Indonesia**

---

<sup>8</sup> Gautama, Sudargo, 1990, *Masalah Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing*, Varia Keadilan V/60, 97, h. 100.

Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam hal penegakan hukum, dimana kepastian hukum yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>9</sup> Kepastian hukum itu sendiri tidak hanya mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dan negara tetapi juga lintas negara, karena sebagai sebuah nilai, esensi dari kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan terhadap hak dan kepentingan suatu subjek hukum baik subjek hukum yang terdapat dalam suatu negara maupun subjek hukum dari negara lain yang atas dasar adanya hubungan kerjasama memiliki kepentingan hukum yang wajib untuk di hormati dan diakui keberadaannya.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh

Sidharta yang relevan atas permasalahan tersebut, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum atas eksekusi Putusan Arbitrase Asing di Indonesia maka tidak adanya jaminan atas perlindungan hukum bagi pihak dalam sengketa arbitrase yang melibatkan lembaga arbitrase internasional, khususnya bagi pihak yang dimenangkan dalam sengketa

---

<sup>9</sup>E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, h. 92.

---

<sup>10</sup>Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, h. 85.

arbitrase asing tersebut. Terlebih lagi belum tersedianya aturan hukum yang jelas dan kongkrit terkait dasar hukum penolakan eksekusi Arbitrase Asing di Indonesia khususnya syarat “bertentangan dengan ketertiban umum” membuat para pelaku bisnis merasa khawatir untuk berinvestasi di Indonesia.

Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York Tahun 1958 dan memiliki produk hukum terkait Arbitrase, serta PERMA No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, namun demikian Indonesia belum mampu memiliki aturan khusus yang lebih kongkrit terkait alasan penolakan eksekusi Putusan Arbitrase Asing, sehingga nantinya hakim yang memeriksa perkara eksekusi Putusan Arbitrase Asing akan memiliki pegangan maupun preseden yang baik dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Atas dasar hal tersebut pula saat ini Indonesia masih dikenal sebagai negara yang tidak bersahabat terhadap arbitrase asing (*unfriendly arbitration country*)<sup>11</sup>, Hal tersebut

berdampak pada citra Indonesia di mata masyarakat internasional khususnya dalam dunia investasi, yang mana apabila terjadi sengketa melalui Arbitrase maka Indonesia dipandang belum dapat memberikan kepastian atas perlindungan hak dan kepentingan pelaku bisnis yang dimenangkan atas putusan Arbitrase Asing yang dimintakan eksekusinya di Indonesia.

Sejalan dengan itu sebagaimana pandangan **Lon Fuller** bahwa pemerintah haruslah tidak gagal untuk membuat aturan yang jelas, kongkrit, dan tidak multi tafsir (*Failure to make comprehensible rules*), dan juga pemerintah haruslah tidak gagal untuk membuat aturan yang bersifat umum, dimana peraturan tersebut tidak memuat kekhususan atau keistimewaan atas salah satu pihak saja tetapi untuk semua pihak baik (*Failure to establish rules at all, leading to absolute uncertainty*)<sup>12</sup>. Pemerintah wajib melindungi tidak hanya kepentingan pelaku bisnis dalam negeri tetapi juga pelaku bisnis asing

---

<sup>11</sup> Nur Al-Gozaly, Mahmudin, 2014, *The Judicial Expansive Attitude Towards Public Policy in Enforcement of Foreign*

---

*Arbitral Awards in Indonesia*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 15, h. 128.

<sup>12</sup>Hilaire McCoubrey.,et.al, 1996, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, h. 89.



yang memiliki hubungan hukum serta kepentingan investasi di Indonesia.

## **C. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

- a. Belum adanya kepastian dalam hal penegakan dan penerapan hukum terkait penolakan atas Putusan Arbitrase Asing di Indonesia, yang ditunjukkan dengan adanya multi interpretasi terhadap alasan “ketertiban umum” sebagai dasar menolak Putusan Arbitrase Asing di Indonesia.
- b. Akibat hukum atas ketidakpastian dalam hal penolakan eksekusi Putusan Arbitrase Asing adalah akan berdampak terhadap citra Indonesia dalam pergaulan internasional sebagai negara yang mengakui Konvensi New York 1958 namun belum mampu memberikan kepastian dalam hal penerapan dan penegakan hukumnya, sehingga hal tersebut akan berdampak pula terhadap iklim investasi di Indonesia yang mana para pelaku bisnis

internasional akan berpikir ulang untuk berinvestasi di Indonesia mengingat tidak adanya jaminan atas perlindungan hukum terhadap investasi.

### **2. Saran**

Perlu dibuatkannya suatu aturan khusus yang mengatur terkait tata cara dan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing baik yang mengabdikan eksekusi maupun yang menolak eksekusi termasuk pengertian kongkrit terhadap syarat dan alasan penolakan eksekusi putusan arbitrase asing tersebut, sehingga syarat-syarat yang dimuat dalam aturan tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai standar kongkrit bagi Hakim di Indonesia dan tidak multi interpretasi serta tidak diskriminasi terhadap pelaku bisnis asing. Dengan demikian para pelaku bisnis akan memandang bahwa melalui aturan kongkrit tersebut maka telah adanya jaminan atas perlindungan hak dan kepentingan hukumnya dalam berinvestasi di Indonesia khususnya apabila timbul sengketa melalui jalur Arbitrase yang melibatkan lembaga Arbitrase

Internasional dan Badan Peradilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU:

E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 1999, Seventh Edition, West Group, New York.

Henry R. Cheeseman, 2001, *Business Law: ethical, international, & e-commerce environment*, Prentice Hall Fourth Edition, New Jersey.

Hilaire McCoubrey.,et.al, 1996, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London.

Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

John. F. Philips, 1988, *Arbitration Law, Practice, and Precedents*, ICSA Publishing, British.

Mahmudin Nur Al-Gozaly, 2014, *The Judicial Expansive Attitude Towards Public Policy in Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Indonesia*, Jurnal Opinio Juris, Vol. 15.

Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung.

Gautama, Sudargo, 1990, *Masalah Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing*, Varia Keadilan V/60, 97.

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Mengesahkan "Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards",

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

*New York Convention 1958 on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards.*